

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi merupakan hal penting untuk memastikan berjalannya peran asuransi sebagai proteksi dan pencegahan risiko pada masa mendatang. Asuransi sebagai suatu sistem yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang, kelompok, dan aktivitas usaha untuk mengalihkan atau membagi risiko yang akan muncul dengan timbulnya kerugian finansial masyarakat melalui pembayaran sejumlah premi.

Pengalihan risiko yang semula dipikul oleh pemilik polis secara otomatis beralih kepada perusahaan asuransi bilamana terjadi kerugian yang muncul akibat sesuatu hal yang telah disepakati dalam perjanjian polis, kerugian yang dialami oleh pemilik diwujudkan dalam bentuk pembayaran klaim asuransi dari pihak perusahaan asuransi. Setiap detail tahapan pertanggunganaan yang dilakukan oleh sebuah Perusahaan Asuransi merupakan tahapan yang dapat dijadikan sebagai “transaksi kepercayaan” dengan masyarakat sebagai Pemegang Polis. Ini artinya industri asuransi memberikan kontribusi pada industri keuangan non-bank yang tentunya diharapkan dapat menyukseskan program pembangunan nasional dengan cara memberikan perlindungan finansial jangka panjang bagi masyarakat. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi stabilitas sistem keuangan (*financial stability*)

dalam negeri¹.

Sedemikian pentingnya perusahaan asuransi hadir dan eksis hingga saat ini menjadi wujud upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat atas kerugian di masa mendatang. Dengan cara berasuransi maka orang yang menghadapi risiko atas harta kekayaannya bermaksud untuk mengalihkan risikonya itu atau setidaknya membagi risiko itu dengan pihak lain yang menerima peralihan atau pembagian risiko tersebut.² Dari Simposium Hukum Asuransi di Padang dicakup sebuah pengertian tentang bagaimana hubungan antara risiko dan asuransi, yaitu bahwa dari sudut ekonomi asuransi merupakan peralihan sebagian seluruh risiko dari tertanggung kepada penanggung.³

Hadirnya perusahaan asuransi memberikan jasa proteksi/perlindungan dan harapan pada masa mendatang baik kepada individu maupun perusahaan yang mungkin suatu saat dalam menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu risiko. Lebih dari itu, kehadiran perusahaan asuransi dapat menjadi sumber lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi masyarakat. Oleh karena itu kehadiran

¹ Sistem keuangan dapat diartikan sebagai kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat-surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia. Sistem keuangan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi. Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Financial stability* mengacu pada stabilitas institusi keuangan dan kestabilan pasar-pasar yang tergabung dalam institusi keuangan. Marcflame, Gubernur Reserve Bank Australia dalam "*Financial Stability*" mengemukakan bahwa, "*financial instability is avoidance of crisis*". Artinya stabilitas keuangan diartikan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis keuangan (*financial crisis*). Anwar Nasution, "Masalah-masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia", disampaikan pada "Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII", Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hal. 5.

² Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hal. 16

³ Simposium tentang Hukum Asuransi, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman berkerjasama dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, tanggal 13 s.d. 15 November 1976 di Padang (Bandung: Angkasa, 1980), hal 242

perusahaan asuransi jauh lebih bermanfaat daripada ketidakhadirannya.⁴ Hal tersebut juga dengan tegas dikemukakan oleh Dr. van Oostveen dalam bukunya yaitu sebagai berikut:

”Perusahaan asuransi secara privat ekonomis dalam banyak hal jauh mempunyai arti yang amat besar dan dalam banyak hal keadaannya atau ketidakhadirannya juga menyangkut kepentingan sosial-ekonomi.”⁵

Perusahaan asuransi secara terbuka memberikan jasa proteksi dengan menawarkan produk-produk perlindungan pada masa mendatang, baik kepada kelompok maupun perorangan atau perusahaan-perusahaan lain atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut, karena adanya risiko. Tidak dapat diingkari bahwa usaha semacam itu akan memberikan dampak positif yang sangat luas pada masyarakat mengingat hubungan-hubungan perusahaan asuransi itu tidak saja dilakukan dengan sesama perusahaan dengan perhitungan yang besar tetapi juga dengan anggota perorangan, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi tidak saja berhubungan dengan nilai-nilai besar, tetapi juga berhubungan dengan nilai-nilai kecil namun menyangkut jumlah anggota masyarakat yang luas.⁶

Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa kajian terhadap peran perusahaan asuransi mampu memberikan peranan cukup besar dalam bidang sosial ekonomi. Dapat berperan ganda yaitu sebagai pemberi jasa proteksi dan penyedia lapangan kerja. Pertama, sebagai pemberi jasa proteksi atas kerugian yang muncul akibat risiko yang muncul terkhusus risiko ekonomi. Kedua, perusahaan asuransi dapat

⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal 10

⁵ Van Oostveen, J.W.H, *Theorie en Praktij der Bedriffs*, (Amsterdam : Martinus Nijhoff, 1946), hal 21

⁶ Sri Rejeki Hartono, *Op, Cit*, hal 10

memberikan lapangan kerja kepada masyarakat agar menjadi pegawai asuransi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Selain manfaat asuransi tersebut di atas, kondisi pendapatan perkapita yang baik dari masyarakat menjadikan perusahaan asuransi cenderung lebih mudah disambut. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih menganggap bagaimana orang bisa menabung kalau pendapatan hanya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari belum lagi maraknya perusahaan asuransi yang dianggap “nakal” dengan menjual produk asuransi dengan iming-iming investasi hingga munculnya kasus-kasus gagal bayar perusahaan asuransi besar. Oleh karena itu, industri asuransi baik secara sendiri-sendiri maupun melalui asosiasi bergerak secara aktif memberikan gambaran reputasi yang lebih baik, hingga pemerintah hadir untuk mengatur ketentuan perasuransian di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyebutkan mengenai definisi asuransi yang tercantum di dalam Pasal 1, adalah:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, asuransi memiliki tujuan utama sebagai pengalihan resiko dari tertanggung yang ditimbulkan dari peristiwa yang tidak dikehendaki itu terjadi kepada penanggung. Berdasarkan pandangan mengenai fungsi asuransi menurut Sri Redjeki Hartono ialah segala bentuk upaya yang bertujuan sebagai penanggulangan perihal ketidakpastian terhadap sejumlah kerugian khusus untuk kerugian murni, dan bukan untuk kerugian yang bersifat spekulatif⁷. Oleh karena itu, sebuah perusahaan asuransi dituntut untuk dapat memastikan dengan penuh tanggung jawab akan pentingnya asuransi dalam hal penanggulangan berbagai resiko yang muncul memberikan rasa aman dan perlindungan dan keamanan bagi risiko pemegang polis yaitu masyarakat sendiri.

Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memastikan implementasi prinsip kehati-hatian dalam berjalannya Perusahaan Asuransi, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) hadir melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Pemerintah menyajikan ketentuan mengenai kesehatan sebuah Perusahaan Asuransi yang dinilai dengan indikator pemenuhan dari beberapa hal sesuai Pasal 2 POJK 71 Tahun 2016, yaitu:

Pasal 2

- a) Perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan.
- b) Pengukuran tingkat kesehatan keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

⁷ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 44

- a. Tingkat Solvabilitas;
- b. Cadangan teknis;
- c. Kecukupan investasi;
- d. Ekuitas;
- e. Dana Jaminan; dan
- f. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Ketentuan POJK 71/2016 tersebut dibuat untuk memastikan tidak terjadi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemegang polis dan tertanggung yaitu dengan mewajibkan setiap Perusahaan Asuransi dapat memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan.

Secara tegas OJK sebagai regulator memberikan ketentuan terkait target Tingkat Solvabilitas sebuah Perusahaan Asuransi yaitu melalui ketentuan Pasal 3 ayat 3 tentang Tingkat Solvabilitas (*Risk Based Capital/RBC*) yang berbunyi:

“Target Tingkat Solvabilitas internal ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) dengan memperhitungkan profil risiko setiap Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*).”

Melalui ketentuan tersebut, diharapkan setiap Perusahaan Asuransi dapat terhindar dari gagal bayar premi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Asuransi dapat terjaga.

Batas tingkat solvabilitas (*solvency margin*) merupakan tolok ukur kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Batas Tingkat Solvabilitas ini merupakan selisih antara kekayaan terhadap kewajiban, yang perhitungannya didasarkan pada cara perhitungan tertentu sesuai dengan sifat usaha asuransi Apabila suatu Perusahaan Asuransi memiliki RBC di bawah ketentuan OJK

yaitu 120% (seratus dua puluh persen) maka perlu dilakukan Rencana Penyehatan Keuangan. OJK mempersyaratkan setiap Perusahaan Asuransi yang tidak memenuhi Tingkat Solvabilitas internal untuk dapat menyampaikan Rencana Penyehatan Keuangan paling lama 1(satu) bulan sejak diketahui tidak terpenuhi Target Solvabilitas Internal. Penyampaian Rencana Keuangan tersebut memuat langkah penyehatan keuangan disertai dengan jangka waktu pemenuhan target Tingkat Solvabilitas Internal.

Berdasarkan Pasal 51 POJK 71/2016, terdapat 7(tujuh) rencana tindak penyehatan keuangan yang dapat disampaikan oleh Perusahaan Asuransi, yaitu:

Pasal 51

- 
- (3) Langkah penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana tindak sebagai berikut:
 - a. restrukturisasi aset dan/atau Liabilitas;
 - b. penambahan modal disetor;
 - c. pemberian pinjaman subordinasi;
 - d. peningkatan tarif premi;
 - e. pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggung;
 - f. penggabungan badan usaha; dan/atau
 - g. tindakan lain.

Satu dari ketujuh rencana tindak yang disebutkan dalam ketentuan tersebut adalah dengan melakukan peningkatan RBC melalui pemberian Pinjaman Subordinasi. Pemberian pinjaman subordinasi akan berdampak secara langsung dalam peningkatan RBC karena dana atas pinjaman subordinasi tersebut yang merupakan liabilitas pada neraca perusahaan asuransi secara khusus menurut POJK Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Reasuransi, dapat tidak diperhitungkan dalam liabilitas pada metode perhitungan RBC, namun tetap dapat terhitung sebagai aset yang diperkenankan.

Di dalam dunia perbankan Pinjaman Subordinasi adalah pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi persyaratan tertentu. Pelunasan atas kewajiban ini baru dapat dilakukan apabila seluruh dan atau simpanan yang ada dalam bank dalam hal likuidasi telah dilunasi.⁸ Berdasarkan definisi etimologi yang dimuat dalam Black's Law Dictionary Tenth Edition, *Subordinated Loan/ Subordinated Debt* dirujuk mejadi "debt" itu sendiri (*subordinate debt*; see *Debt*), "*Debt is Liability on a claim; a specific sum of money due by agreement, otherwise*".⁹ Selanjutnya jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata "subordinasi" adalah kedudukan bawahan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang dilakukan berdasarkan kedudukan para pihak secara vertikal dan biasanya dilakukan oleh Pemegang Saham dan Anak Perusahaannya.

Di industri asuransi Pinjaman subordinasi dilakukan sebagai opsi rencana penyehatan keuangan yang diberikan pemegang saham pengendali kepada anak perusahaannya. Pinjaman subordinasi atau *Subordinated Loan* adalah pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan target Tingkat Solvabilitas internal debitur. Pinjaman ini tidak mengharuskan adanya jaminan bahkan jangka waktu pelunasannya tidak ditentukan.

⁸ Areta Widya, Academiaedu, https://www.academia.edu/7107185/Pinjaman_Subordinasi, diakses 23 Juni 2023

⁹ Bryan A. Gaener, *Black Law Dictionary Tenth Edition*, (New York: Thomson, 2014), hal 488

Perjanjian terdiri dari dua macam, yaitu Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Non-Obligatoir. Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang mengharuskan seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu sebaliknya Perjanjian Non Obligatori adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu.¹⁰Oleh karena itu, apabila ditinjau dari jenis perjanjian, Perjanjian Subordinasi dapat digolongkan sebagai jenis perjanjian Non-Obligatoir.

Penulis melakukan penelitian pada Pinjaman Subordinasi yang dilakukan PT Bahana Pembinaan Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (“PT BPUI”) sebagai Pemegang Saham Pengendali kepada anak Perusahaannya yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (“PT Jasindo”). Pinjaman Subordinasi tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan PT BPUI sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk membantu rencana penyehatan keuangan PT Jasindo. Opsi Pinjaman Subordinasi yang dilakukan harus memenuhi persyaratan dalam ketentuan POJK 71/2016 yaitu bahwa Pinjaman Subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur-unsur Liabilitas dalam rangka penghitungan Tingkat Solvabilitas dengan harus memenuhi ketentuan- ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23, yaitu sebagai berikut:

- (a) digunakan untuk memenuhi ketentuan batas Tingkat Solvabilitas; dan
- (b) dituangkan dalam perjanjian notariil yang paling sedikit memuat:
 - pembayaran pokok pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan perusahaan asuransi tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal;
 - jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi; dan
 - tingkat bunga yang dijanjikan paling tinggi 1/5 (satu per lima) dari tingkat suku bunga Bank Indonesia pada saat ditandatanganinya

¹⁰ Iswi Hariyani, dkk, Credit Top Secret , “*Buku Pintar Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*”, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2018), hal 42

perjanjian

Selain hal-hal mengenai ketentuan pembayaran dan jangka waktu, Perjanjian Subordinasi juga dilakukan dengan syarat bahwa transaksi tersebut harus dituangkan dalam perjanjian notariil. Perjanjian notariil dalam hal ini adalah perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, sehingga penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris. Penulis melihat ketentuan mengenai perlunya peran Notaris ini menimbulkan suatu hal yang perlu diteliti lebih lanjut dan juga sejauh apa peran Notaris pada sebuah Pinjaman Subordinasi. Pinjaman Subordinasi yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali kepada Anak Perusahaannya dapat dianalogikan dengan pinjaman seorang ibu kepada anaknya yang secara sederhana dapat dilakukan di bawah tangan tanpa dituangkan dalam akta notariil. Bahkan dalam pengaturannya OJK tidak membatasi ketentuan terkait jangka waktu pelunasan serta “kelonggaran” melalui Pasal 24 POJK 71/2016 disampaikan bahwa:

Pasal 24

Perusahaan dilarang mengembalikan pinjaman subordinasi apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Berdasarkan ketentuan Perusahaan Asuransi yang sedang dalam Rencana Penyehatan Keuangan, OJK mempersyaratkan hadirnya Notaris dalam transaksi tersebut. Sejauh apa peran Notaris dalam konsep pembuatan perjanjian yang diharapkan oleh regulator dan sejauh apa peran Notaris yang diharapkan regulasi? Pertanyaan ini muncul dalam pemikiran penulis setelah mempelajari tahapan pembuatan Perjanjian Subordinasi.

Salah satu proses penting saat membuat akta Perjanjian Subordinasi adalah penandatanganan akta oleh para pihak yang terkait yaitu Pemegang Saham Pengendali sebagai kreditor dan Anak Perusahaannya sebagai debitur. Berdasarkan keterangan Notaris sebagai narasumber melalui wawancara dengan penulis, setelah Akta Perjanjian Subordinasi ditandatangani para pihak, Notaris masih perlu menerbitkan salinan akta kemudian mengirimkannya ke OJK sebagai regulator. Apabila tidak ada revisi, maka salinan akta dapat dikirimkan kepada Debitur dan Kreditor.¹¹

Jika ditinjau kembali dari ketentuan hukum perjanjian, tahapan tersebut di atas memperlihatkan adanya peran regulator sebagai pihak ketiga dalam perjanjian subordinasi yang telah disepakati para pihak (regulator sebagai pihak eksternal di luar kreditor dan debitur). Selanjutnya, jika ditinjau dari sisi ketentuan Jabatan Notaris, Notaris diharapkan dapat berperan independen dalam membuat sebuah akta serta tunduk pada UU Jabatan Notaris. Apakah pengiriman salinan akta untuk pengecekan kembali isi kesepakatan oleh OJK telah sesuai dengan idealnya ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris? Sejauh apa tahapan pengiriman Salinan Akta ini kepada OJK menjadi penting dalam sebuah Perjanjian Subordinasi?

Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUH Perdata mengatur ketentuan mengenai akibat dari suatu perjanjian yang tercantum dalam Buku III Bab 2 Bagian Ketiga. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

- (a) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (b) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah

¹¹ Hasil wawancara dengan Dini Lastari Siburian, Notaris di Jakarta, Wisma Bayuadji, Jakarta, tanggal 19 Juli 2023

pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

(c) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata di atas mengandung asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Artinya apabila dikaitkan dengan Perjanjian Subordinasi, para pihak yang menghadap Notaris memiliki kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa perjanjian yang akan dibuatnya bahkan bebas untuk menerima atau melanggar ketentuan undang-undang yang bersifat optional (*aanvullend, optional*), sesuai dengan keterangan Agus Yudha Hernoko yang menerangkan bahwa mengenai asas-asas yang berlaku dalam hukum kontrak menurut UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*).

Ketentuan Pasal 24 POJK 71 Tahun 2016 menyampaikan bahwa Akta Perjanjian Subordinasi wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dimuat dalam. Hal ini berarti kesepakatan para pihak yang hendak mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Subordinasi harus dibuat dalam bentuk akta yang disahkan di hadapan Notaris sehingga perjanjian tersebut lahir sebagai akta otentik.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut “UUJN”). Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta Otentik adalah “suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya” Akta yang dibuat di hadapan atau oleh

Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-undang Jabatan Notaris,¹² hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik, antara lain:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang (bentuk baku)
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum

Ada 2 (dua) jenis akta Notaris yaitu Akta Relas yaitu Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktek Notaris disebut Akta *Relaas* atau Akta Berita Acara, akta ini berisi uraian dari Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Kedua, Akta Pihak (Akta *Partij*), yaitu akta yang dibuat di hadapan (*ten overstain*) Notaris yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan atau disampaikan di hadapan Notaris. Selanjutnya uraian atau keterangan para pihak tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

Kedua jenis akta tersebut menjadi poin penting dalam pembuatan sebuah akta Notaris, yaitu permintaan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak untuk membuat sebuah akta Notaris. Jadi bisa dikatakan bahwa tanpa kehendak para pihak maka tidak akan ada akta. Untuk memenuhi keinginan para pihak, Notaris dapat memberikan saran sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitupun dengan pembuatan Akta Pinjaman Subordinasi, para pihak menyampaikan kehendak mereka

Para pihak dalam sebuah Perjanjian Pinjaman Subordinasi adalah Pemegang

¹² Indonesia, *Undang-undang tentang Jabatan Notaris, UU No 30, Lembar Negara No, 117 2004, Pasal 1 Angka 7*

Saham Pengendali dan Anak Perusahaannya. Ini artinya yang sepakat adalah kedua pihak tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Regulator dalam hal ini OJK sebagai pembuat POJK Kesehatan Keuangan Asuransi adalah pihak di luar para pihak yang mengikatkan diri pada Perjanjian Pinjaman Subordinasi. dalam Akta Pejanjian Pinjaman Subordinasi hanya ditemukan tanda tangan penghadap, saksi, dan Notaris. Oleh karena itu, apakah tujuan adanya tahapan pengiriman salinan akta Perjanjian Subordinasi oleh Notaris kepada OJK untuk revisi setelah penandatanganan oleh para pihak? Pertanyaan tersebut menjadi pertimbangan penulis memutuskan untuk memilih judul: **“PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN PINJAMAN SUBORDINASI ANTARA PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ASURANSI KEPADA ANAK PERUSAHAANNYA (Studi pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero))”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur akta notariil dalam Perjanjian Pinjaman Subordinasi?
2. Bagaimana peran Notaris dalam Pinjaman Subordinasi yang dilakukan oleh Pemegang Saham kepada Anak Perusahaannya (studi pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero))

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penulisan di atas, berikut beberapa tujuan dari penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan akta notariil dalam perjanjian Pinjaman Subordinasi;
2. Untuk mengetahui peran Notaris dalam perjanjian Pinjaman Subordinasi yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali kepada Anak Perusahaannya (studi pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero))

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktisi :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian khususnya perjanjian pinjaman subordinasi;

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi nilai acuan bagi Notaris dan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yang berkaitan dengan pinjaman subordinasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan menyajikan kerangka pemikiran penulis yang terdiri dari 5(lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Melalui bab ini, penuli menjelaskan seperti apa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua ini dipaparkan beberapa referensi dengan tinjauan pustaka atas hal yang diteliti oleh penulis dalam tesis ini.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ketiga ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian, cara perolehan data dalam penelitian, pendekatan dan analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab empat ini akan berisi hal-hal yang berkaitan tentang pembahasan/analisis secara keperehensif dan mendalam dengan hasil penelitian yang diuraikan, mengacu pada pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu terkait dengan **PERAN**

NOTARIS DALAM PERJANJAIN PINJAMAN SUBORDINASI ANTARA PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ASURANSI KEPADA ANAK PERUSAHAAN (Studi pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero))

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini disajikan kesimpulan penutup dari tesis ini. Penulis menyajikan kesimpulan yang merupakan intisari atau

isi pokok yang dibahas dari masing-masing bab sesuai dengan analisis penelitian. Lebih jauh, penulis memberikan saran yang bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan setiap pihak yang berperan pada hal-hal yang dipermasalahkan pada tesis ini terkhusus untuk pertimbangan di bidang hukum. Saran-saran tersebut merupakan masukan atau rekomendasi penulis dari hasil kesimpulan.

